



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Mohamad Rifki Abdullah alias Iki.
2. Tempat lahir : Gorontalo.
3. Umur/tgl lahir : 18 Tahun / 23 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Ahmad Nawawi alias Wawi
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/tgl lahir : 22 Tahun/ 17 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan.

1. Penyidik (Penangkapan) tanggal 16 September 2023 No.SP-Kap/52/IX/RES.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 16 September 2023 s/d tanggal 17 September 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik tanggal 17 September 2023 No.SP-Han/49/IX/RES.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 17 September 2023 s/d tanggal 07 Oktober 2023.
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2023 No.B-810/P.2.13/Eoh.1/10/2023 sejak tanggal 07 Oktober 2023 s/d tanggal 15 November 2023.
4. Penuntut Umum tanggal 15 November 2023 No. Print-612/P.2.13/Eoh.2/11/2023 sejak tanggal 15 November 2023 s/d tanggal 04 Desember 2023.
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 November 2023 No.834/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Pso sejak tanggal 05 Desember 2023 s/d tanggal 03 Januari 2024.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 03 Januari 2024 No.2/Pen.Pid/2024/PN Pso sejak tanggal 03 Januari 2024 s/d tanggal 01 Februari 2024.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I dan Terdakwa II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHPidana** sebagaimana **dakwaan Primair Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398 beserta kuncinya;

2)Sisa hasil pembakaran alat bagian luar motor merk Yamaha Mio M3 type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398;

3)1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Mio M3, nama pemilik TASRIN, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398.

**(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SaksiTASRIAN Alias ACO)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MOHAMAD RIFKI ABDULLAH alias IKI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD NAWAWI alias WAWI, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Gudang besi tua milik Hj. Rois yang beralamat di Jalan P. Madura Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA, saksi ACO pergi ke tempat kerjanya di gudang besi tua milik sdr. Hj. Rois di Jalan P. Madura Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, No. Rangka: MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin: E3R2E-3080398 milik saksi, sesampainya di tempat kerja saksi ACO

Halaman 3 dari 23 putusan perkara pidana Nomor.2/Pid.B/2024/PN Pso.



memarkirkan motornya di depan pagar masuk gudang dengan posisi kunci motor masih tergantung di motor;

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa I yang sedang berada di rumah tante Terdakwa I kemudian keluar rumah menggunakan motor Mio Soul warna putih menuju rumah Terdakwa II yang masih berada di komplek yang sama dengan Terdakwa I yaitu di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di belakang kantor PDAM, sesampainya Terdakwa I di sana Terdakwa I duduk di teras bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa, "ayo bajual besi tua sama Hj Rois torang" yang dijawab oleh Terdakwa I, "mari jo" lalu Terdakwa II mengambil besi yang sudah ditaruh di dalam karung, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois menggunakan motor Mio Soul warna putih dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II, sesampainya di Gudang besi tua Terdakwa I memarkirkan motor tersebut lalu Terdakwa II turun dari motor dan membawa karung berisi besi tua tersebut ke dalam Gudang untuk dijual sedangkan Terdakwa I menunggu di luar, selanjutnya Terdakwa I yang sedang menunggu melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir di depan pintu masuk Gudang besi tua beserta kuncinya yang masih tergantung di motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil kunci motor tersebut dan kembali ke motornya, tidak lama setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam Gudang dan Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II, "sudah ada ini kunci motor mio M3, saya taruh di kantong celana" akan tetapi Terdakwa II tidak merespon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Gudang besi tersebut menuju rumah Terdakwa II, lalu dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan, "ngana berani ambil itu motor, ada sama saya depe kunci" yang dijawab oleh Terdakwa II "saya te berani" lalu Terdakwa I mengatakan, "ngana kase turun jo dekat rumahnya Hj. Rois" sehingga Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di dekat gudang Hj. Rois kemudian Terdakwa II pergi menuju kios di dekat gudang Hj. Rois dan menunggu Terdakwa I;

Bahwa setelah diturunkan Terdakwa I berjalan kaki menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois, sesampainya di Gudang tersebut Terdakwa I pergi ke 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir lalu Terdakwa I menyalakan motor tersebut menggunakan kunci motor yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pergi menggunakan motor merk Yamaha Mio M3 tersebut menuju ke rumah Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira 30 menit kemudian, Terdakwa II yang masih menunggu di kios tidak melihat kedatangan Terdakwa I sehingga Terdakwa II pulang ke rumah, sesampainya di rumah ternyata Terdakwa I sudah berada di dalam rumah dan Terdakwa II melihat motor yang diambil oleh Terdakwa I berada di dalam kamar Terdakwa II, lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, "kenapa motor di kase maso dalam kamar" yang dijawab oleh Terdakwa I "supaya te dapa lihat orang" lalu Terdakwa II mengatakan, "yang penting jangan dulu baribut" kemudian Terdakwa I membongkar bagian body motor Yamaha Mio M3 tersebut dan memberikan bagian motor kepada Terdakwa II untuk dibakar, setelah membakar bagian motor lalu Terdakwa I mengatakan "bawa jo ini motor kalau mau jadi ke kalora" yang dijawab oleh Terdakwa II, "iya, nanti jam 12 saya pergi ke kalora" kemudian Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II;

Bahwa selanjutnya motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut diberikan kepada Terdakwa II untuk digunakan pergi ke kota Palu dan untuk digunakan sehari-hari;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa II di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota di kompleks PDAM, Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Poso selanjutnya pihak Polres Poso menuju rumah Terdakwa I yang bertempat di rumah tante Terdakwa I di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota dan menangkap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Poso untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi ACO mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I MOHAMAD RIFKI ABDULLAH alias IKI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD NAWAWI alias WAWI, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Gudang besi tua milik Hj. Rois yang beralamat di Jalan P. Madura Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 5 dari 23 putusan perkara pidana Nomor.2/Pid.B/2024/PN Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA, saksi ACO pergi ke tempat kerjanya di gudang besi tua milik sdr. Hj. Rois di Jalan P. Madura Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, No. Rangka: MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin: E3R2E-3080398 milik saksi, sesampainya di tempat kerja saksi ACO memarkirkan motornya di depan pagar masuk gudang dengan posisi kunci motor masih tergantung di motor;

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa I yang sedang berada di rumah tante Terdakwa I kemudian keluar rumah menggunakan motor Mio Soul warna putih menuju rumah Terdakwa II yang masih berada di komplek yang sama dengan Terdakwa I yaitu di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di belakang kantor PDAM, sesampainya Terdakwa I di sana Terdakwa I duduk di teras bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "ayo bajual besi tua sama Hj Rois torang" yang dijawab oleh Terdakwa I, "mari jo" lalu Terdakwa II mengambil besi yang sudah ditaruh di dalam karung, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois menggunakan motor Mio Soul warna putih dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II, sesampainya di Gudang besi tua Terdakwa I memarkirkan motor tersebut lalu Terdakwa II turun dari motor dan membawa karung berisi besi tua tersebut ke dalam Gudang untuk dijual sedangkan Terdakwa I menunggu di luar, selanjutnya Terdakwa I yang sedang menunggu melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir di depan pintu masuk Gudang besi tua beserta kuncinya yang masih tergantung di motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil kunci motor tersebut dan kembali ke motornya, tidak lama setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam Gudang dan Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II, "sudah ada ini kunci motor mio M3, saya taruh di kantong celana" akan tetapi Terdakwa II tidak merespon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Gudang besi tersebut menuju rumah Terdakwa II, lalu dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan, "ngana berani ambil itu motor, ada sama saya depe kunci" yang dijawab oleh Terdakwa II "saya te berani" lalu Terdakwa I mengatakan, "ngana kase turun jo dekat rumahnya Hj. Rois" sehingga Terdakwa II menurunkan

---

Halaman 6 dari 23 putusan perkara pidana Nomor.2/Pid.B/2024/PN Pso.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I di dekat gudang Hj. Rois kemudian Terdakwa II pergi menuju kios di dekat gudang Hj. Rois dan menunggu Terdakwa I;

Bahwa setelah diturunkan Terdakwa I berjalan kaki menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois, sesampainya di Gudang tersebut Terdakwa I pergi ke 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir lalu Terdakwa I menyalakan motor tersebut menggunakan kunci motor yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pergi menggunakan motor merk Yamaha Mio M3 tersebut menuju ke rumah Terdakwa II;

Bahwa sekira 30 menit kemudian, Terdakwa II yang masih menunggu di kios tidak melihat kedatangan Terdakwa I sehingga Terdakwa II pulang ke rumah, sesampainya di rumah ternyata Terdakwa I sudah berada di dalam rumah dan Terdakwa melihat motor yang diambil oleh Terdakwa I berada di dalam kamar Terdakwa II, lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "kenapa motor di kase maso dalam kamar" yang dijawab oleh Terdakwa I "supaya te dapa lihat orang" lalu Terdakwa II mengatakan "yang penting jangan dulu baribut", kemudian Terdakwa I membongkar bagian body motor Yamaha Mio M3 tersebut dan memberikan bagian motor kepada Terdakwa II untuk dibakar, setelah membakar bagian motor lalu Terdakwa I mengatakan "bawa jo ini motor kalau mau jadi ke kalora" yang dijawab oleh Terdakwa II, "iya, nanti jam 12 saya pergi ke kalora" kemudian Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II;

Bahwa selanjutnya motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut diberikan kepada Terdakwa II untuk digunakan pergi ke kota Palu dan untuk digunakan sehari-hari;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa II di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota di komplek PDAM, Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Poso selanjutnya pihak Polres Poso menuju rumah Terdakwa I yang bertempat di rumah tante Terdakwa I di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota dan menangkap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Poso untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi ACO mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 putusan perkara pidana Nomor.2/Pid.B/2024/PN Pso.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tasrin alias Aco, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian sepeda motor saya pada tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Pulau Madura, Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso, Kabupaten Poso tepatnya di gudang Besi Tua;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Yamaha Mio M3, Type 125 blue core cw, No.Pol DN 6066 Li warna merah;
- Bahwa motor milik korban di parkir didepan pintu pagar masuk gudang besi tua milik H. Rois di jalan Pulau Madura, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
- Bahwa korban mengetahui motor miliknya sudah hilang Pada pukul 13.10 wita teman saya bernama Ucok akan meminjam motor saya begitu teman saya hendak mengambil motor tersebut ternyata sudah tidak ada ditempatnya/hilang, ternyata setelah diibuka cctv motor sudah diambil orang tetapi saya tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa kerugian atas hilangnya motor milik korban tersebut Saya mengalami kerugian ±Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

**2. Saksi Muhamad Rifaldi Alias Ucok. dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian sepeda motor saudara Tasrin alias Ato pada tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Pulau Madura, Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso, Kabupaten Poso tepatnya di gudang Besi Tua;
- Bahwa motor Tasrin alias Ato yang hilang yaitu 1(satu) unit Yamaha Mio M3, Tu 125 blue core cw No.Pol. DN. 6066 Li warna merah;
- Bahwa motor tersebut diparkir dipintu masuk gudang besi tua milik H. Rois di jalan pulau Madfura kelurahan Gebanrtejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 13.10 wita saksi meminjam motor tetapi sudah tidak ada ditempatnya /hilang ternyata setelah dibuka cctv motoer tersebut sudah diambil orang tetapi tidak dikenal orangnya.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah tante Terdak walaluTerdakwa keluar rumah menggunakan motor Mio Soul warna putih menuju rumah Terdakwa AWI yang masih berada di komplek yang sama dengan Terdakwa yaitu di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso tepatnya di belakang kantor PDAM;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di sana Terdakwa duduk di teras bersama Terdakwa AWI kemudian Terdakwa AWI mengatakan kepada Terdakwa, "ayo bajual besitua sama Hj. Roistorang" yang dijawab oleh Terdakwa, "mari jo" laluTerdakwa AWI mengambil besi yang sudah ditaruh di dalam karung, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AWI berangkat menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois menggunakan motor mio soul warna putih dengan Terdakwa yang membonceng Terdakwa AWI, sesampainya di Gudang besi tua Terdakwa memarkirkan motor tersebut lalu Terdakwa AWI turun dari motor dan membawa karung berisi besi tua tersebut kedalam Gudang untuk dijual sedangkan Terdakwa menunggu di luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang menunggu melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warnamerah yang terparkir di depan pintu masuk Gudang besi tua beserta kuncinya yang masih tergantung di motor tersebut, kemudianTerdakwa mengambil kunci motor tersebut dan kembali kemotornya, tidak lama setelah ituTerdakwa AWI keluar dari dalam Gudang dan Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa AWI, "sudah ada ini kunci motor mio M3, saya taruh di kantong celana" akan tetapi Terdakwa AWI tidak merespon kemudian Terdakwa dan Terdakwa AWI meninggalkan Gudang besi tersebut menuju rumah Terdakwa AWI, lalu dalam perjalanan Terdakwa mengatakan, "kamu berani ambil itu motor" yang dijawab oleh Terdakwa AWI, "tidak berani" kemudian Terdakwa mengatakan "kasih turun saja saya di sini, saya saja yang ambil dan pulang duluan saja kamu"

Halaman 9 dari 23 putusan perkara pidana Nomor.2/Pid.B/2024/PN Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa AWI menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa memberhentikan motor lalu turun dari motor dan memberikan motor tersebut kepada Terdakwa AWI untuk dipakai pulang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AWI pulang kerumah sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois, sesampainya di Gudang tersebut Terdakwa perike 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir lalu Terdakwa menyalakan motor tersebut menggunakan kunci motor yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan motor merk Yamaha Mio M3 tersebut menuju kerumah Terdakwa AWI;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa AWI, Terdakwa langsung membuka sebagian body motor Yamaha Mio M3 menggunakan obeng, kemudian motor tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa AWI lalu Terdakwa pulang kerumah tante Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada malam hari Terdakwa pergi kerumah Terdakwa AWI untuk memeriksa motor Yamaha Mio M3 tersebut, kemudian Terdakwa AWI mengambil body motor yang telah Terdakwa lepas sebelumnya dan membakar bagian body motor tersebut, setelah membakar bagian motor lalu Terdakwa mengatakan “bawa jo ini motor kala mau jadi kekalora” yang dijawab oleh Terdakwa AWI, “iya, nanti jam 12 saya pergi kekalora” kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa AWI;

- Bahwa setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa AWI karena Terdakwa AWI tidak memiliki handphone;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah tante Terdakwa di Jl. P. Irian Jaya Kelurahan Gebang rejo Kecamatan Poso Kota, Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Poso yang mana pada saat itu pihak Kepolisian telah menangkap dan membawa Terdakwa AWI,

## Terdakwa II

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa IKI menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. P. Irian Kel. Gebang rejo Kecamatan Poso Kota untuk menjual besi bekas di rumah Hj. Rois, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa IKI pergi menuju gudang besi tua milik Hj. Rois di Jl. P. Madura Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota menggunakan motor Mio Soul warna putih milik Terdakwa IKI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di gudang besi tua Hj. Rois Terdakwa masuk dengan membawa besi bekas untuk dijual sedangkan Terdakwa IKI menunggu di luar gudang;

- Bahwa kemudian saat besi bekas tersebut telah terjual, Terdakwa ke luar gudang dan hendak pulang ke rumah namun dalam perjalanan Terdakwa IKI berkata kepada Terdakwa, "ngana berani ambil itu motor, ada sama saya depe kunci" yang dijawab oleh Terdakwa "saya te berani" lalu Terdakwa IKI mengatakan, "ngana kase turun jo dekat rumahnya Hj. Rois" sehingga Terdakwa menurunkan Terdakwa IKI di dekat rumah/gudang Hj. Rois kemudian Terdakwa pergi menuju kios di dekat gudang Hj. Rois dan menunggu Terdakwa IKI;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, Terdakwa IKI tidak kunjung datang sehingga Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah ternyata Terdakwa IKI sudah berada di dalam rumah dan Terdakwa melihat motor yang diambil oleh Terdakwa IKI berada di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa IKI "kenapa motor di kase maso dalam kamar" yang dijawab oleh Terdakwa IKI "supaya te dapa lihat orang" lalu Terdakwa mengatakan "yang penting jangan dulu baribut", kemudian Terdakwa IKI membongkar bagian body motor Yamaha Mio M3 tersebut dan memberikan bagian motor kepada Terdakwa untuk dibakar;

- Bahwa selanjutnya motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan pergi ke kota Palu dan kepentingan sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota di komplek PDAM, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Poso dan dibawa ke kantor Polres Poso untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398 beserta kuncinya;
- Sisa hasil pembakaran alat bagian luar motor merk Yamaha Mio M3 type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398;

- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Mio M3, namapemilik TASRIN, No. Pol DN 6066 LI, warnamerah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA, saksi ACO pergi ke tempat kerjanya di gudang besi tua milik sdr. Hj. Rois di Jalan P. Madura Kel. Gebang rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, No. Rangka: MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin: E3R2E-3080398 milik saksi, sesampainya di tempat kerja saksi ACO memarkirkan motornya di depan pagar masuk gudang dengan posisi kunci motor masih tergantung di motor;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa I yang sedang berada di rumah tante Terdakwa I kemudian keluar rumah menggunakan motor Mio Soul warna putih menuju rumah Terdakwa II yang masih berada di komplek yang sama dengan Terdakwa I yaitu di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di belakang kantor PDAM, sesampainya Terdakwa I di sana Terdakwa I duduk di teras bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa, "ayo bajual besi tua sama Hj Rois torang" yang dijawab oleh Terdakwa I, "mari jo" lalu Terdakwa II mengambil besi yang sudah ditaruh di dalam karung, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois menggunakan motor Mio Soul warna putih dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di Gudang besi tua Terdakwa I memarkirkan motor tersebut lalu Terdakwa II turun dari motor dan membawa karung berisi besi tua tersebut ke dalam Gudang untuk dijual sedangkan Terdakwa I menunggu di luar, selanjutnya Terdakwa I yang sedang menunggu melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir di depan pintu masuk Gudang besi tua beserta kuncinya yang masih tergantung di motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil kunci motor tersebut dan kembali ke motornya, tidak lama setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam Gudang dan Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II, "sudah ada ini kunci motor mio M3, saya taruh di kantong celana" akan tetapi Terdakwa II tidak merespon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Gudang besi

Halaman 12 dari 23 putusan perkara pidana Nomor.2/Pid.B/2024/PN Pso.



tersebut menuju rumah Terdakwa II, lalu dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan, "ngana berani ambil itu motor, ada sama saya depe kunci" yang dijawab oleh Terdakwa II "saya te berani" lalu Terdakwa I mengatakan, "ngana kase turun jo dekat rumahnya Hj. Rois" sehingga Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di dekat gudang Hj. Rois kemudian Terdakwa II pergi menuju kios di dekat gudang Hj. Rois dan menunggu Terdakwa I;

- Bahwa setelah diturunkan Terdakwa I berjalan kaki menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois, sesampainya di Gudang tersebut Terdakwa I pergi ke 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir lalu Terdakwa I menyalakan motor tersebut menggunakan kunci motor yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pergi menggunakan motor merk Yamaha Mio M3 tersebut menuju ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa sekira 30 menit kemudian, Terdakwa II yang masih menunggu di kios tidak melihat kedatangan Terdakwa I sehingga Terdakwa II pulang ke rumah, sesampainya di rumah ternyata Terdakwa I sudah berada di dalam rumah dan Terdakwa II melihat motor yang diambil oleh Terdakwa I berada di dalam kamar Terdakwa II, lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, "kenapa motor di kase maso dalam kamar" yang dijawab oleh Terdakwa I "supaya te dapa lihat orang" lalu Terdakwa II mengatakan, "yang penting jangan dulu baribut" kemudian Terdakwa I membongkar bagian body motor Yamaha Mio M3 tersebut dan memberikan bagian motor kepada Terdakwa II untuk dibakar, setelah membakar bagian motor lalu Terdakwa I mengatakan "bawa jo ini motor kalau mau jadi ke kalora" yang dijawab oleh Terdakwa II, "iya, nanti jam 12 saya pergi ke kalora" kemudian Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut diberikan kepada Terdakwa II untuk digunakan pergi ke kota Palu dan untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa II di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota di komplek PDAM, Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Poso selanjutnya pihak Polres Poso menuju rumah Terdakwa I yang bertempat di rumah tante Terdakwa I di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota dan menangkap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Poso untuk pemeriksaan lebih lanjut;





- Bahwa korban mengetahui motor miliknya sudah hilang Pada pukul 13.10 wita teman saya bernama Ucok akan meminjam motor saya begitu teman saya hendak mengambil motor tersebut ternyata sudah tidak ada ditempatnya/hilang, ternyata setelah dibuka cctv motor sudah diambil orang tetapi saya tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi ACO mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dibuktikan lagi, begitu sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya akan dibuktikan lebih lanjut, dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Mohamad Rifki Abdullah alias Iki, dan Terdakwa II Ahmad Nawawi alias Wawi, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Para Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Para Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).





Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Para Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bisa dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebaian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu;

Menimbang, bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang, bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
  - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.
  - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative ( artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeeinemen*” yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hokum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hokum;

Menimbang, bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificierde deifstal*) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat dilihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Wirjono dalam menerjemahkan delik dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 2, 3, 4, 5 dan pasal 365 KUHP sebagai pencurian khusus dikarenakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang melihat dari sifat pencurian tersebut, maka ancaman pidana dari tindak pidana tersebut diperberat dibandingkan dengan pencurian biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA, saksi ACO pergi ke tempat kerjanya di gudang besi tua milik sdr. Hj. Rois di Jalan P. Madura Kel. Gebang rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, No. Rangka: MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin: E3R2E-3080398 milik saksi, sesampainya di tempat kerja saksi ACO memarkirkan motornya di depan pagar masuk gudang dengan posisi kunci motor masih tergantung di motor;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa I yang sedang berada di rumah tante Terdakwa I kemudian keluar



rumah menggunakan motor Mio Soul warna putih menuju rumah Terdakwa II yang masih berada di komplek yang sama dengan Terdakwa I yaitu di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di belakang kantor PDAM, sesampainya Terdakwa I di sana Terdakwa I duduk di teras bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa, "ayo bajual besi tua sama Hj Rois torang" yang dijawab oleh Terdakwa I, "mari jo" lalu Terdakwa II mengambil besi yang sudah ditaruh di dalam karung, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois menggunakan motor Mio Soul warna putih dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sesampainya di Gudang besi tua Terdakwa I memarkirkan motor tersebut lalu Terdakwa II turun dari motor dan membawa karung berisi besi tua tersebut ke dalam Gudang untuk dijual sedangkan Terdakwa I menunggu di luar, selanjutnya Terdakwa I yang sedang menunggu melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir di depan pintu masuk Gudang besi tua beserta kuncinya yang masih tergantung di motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil kunci motor tersebut dan kembali ke motornya, tidak lama setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam Gudang dan Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II, "sudah ada ini kunci motor mio M3, saya taruh di kantong celana" akan tetapi Terdakwa II tidak merespon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Gudang besi tersebut menuju rumah Terdakwa II, lalu dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan, "ngana berani ambil itu motor, ada sama saya depe kunci" yang dijawab oleh Terdakwa II "saya te berani" lalu Terdakwa I mengatakan, "ngana kase turun jo dekat rumahnya Hj. Rois" sehingga Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di dekat gudang Hj. Rois kemudian Terdakwa II pergi menuju kios di dekat gudang Hj. Rois dan menunggu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah diturunkan Terdakwa I berjalan kaki menuju Gudang besi tua milik Hj. Rois, sesampainya di Gudang tersebut Terdakwa I pergi ke 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir lalu Terdakwa I menyalakan motor tersebut menggunakan kunci motor yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pergi menggunakan motor merk Yamaha Mio M3 tersebut menuju ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sekira 30 menit kemudian, Terdakwa II yang masih menunggu di kios tidak melihat kedatangan Terdakwa I sehingga Terdakwa II pulang ke rumah, sesampainya di rumah ternyata Terdakwa I sudah berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan Terdakwa II melihat motor yang diambil oleh Terdakwa I berada di dalam kamar Terdakwa II, lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, "kenapa motor di kase maso dalam kamar" yang dijawab oleh Terdakwa I "supaya te dapa lihat orang" lalu Terdakwa II mengatakan, "yang penting jangan dulu baribut" kemudian Terdakwa I membongkar bagian body motor Yamaha Mio M3 tersebut dan memberikan bagian motor kepada Terdakwa II untuk dibakar, setelah membakar bagian motor lalu Terdakwa I mengatakan "bawa jo ini motor kalau mau jadi ke kalora" yang dijawab oleh Terdakwa II, "iya, nanti jam 12 saya pergi ke kalora" kemudian Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut diberikan kepada Terdakwa II untuk digunakan pergi ke kota Palu dan untuk digunakan sehari-hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa II di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota di komplek PDAM, Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Poso selanjutnya pihak Polres Poso menuju rumah Terdakwa I yang bertempat di rumah tante Terdakwa I di Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota dan menangkap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Poso untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui motor miliknya sudah hilang Pada pukul 13.10 wita teman saya bernama Ukok akan meminjam motor saya begitu teman saya hendak mengambil motor tersebut ternyata sudah tidak ada ditempatnya/hilang, ternyata setelah diibuka cctv motor sudah diambil orang tetapi saya tidak mengenal orang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi ACO mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**"

Menimbang, bahwa jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk





melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut, secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan, tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, terhadap unsur tersebut adalah lebih diutamakan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebagai yang melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang/lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada kesamaan waktu mengambil barang-barang.

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk.

Menimbang, bahwa bekerjasama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal diluar rumah atau lokasi untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sesampainya di Gudang besi tua Terdakwa I memarkirkan motor tersebut lalu Terdakwa II turun dari motor dan membawa karung berisi besi tua tersebut ke dalam Gudang untuk dijual sedangkan Terdakwa I menunggu di luar, selanjutnya Terdakwa I yang sedang menunggu melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir di depan pintu masuk Gudang besi tua beserta kuncinya yang masih tergantung di motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil kunci motor tersebut dan kembali ke motornya, tidak lama setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam Gudang dan Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II, "sudah ada ini kunci motor mio M3, saya taruh di kantong celana" akan tetapi Terdakwa II tidak merespon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Gudang besi tersebut menuju rumah Terdakwa II, lalu dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan, "ngana berani ambil itu motor, ada sama saya depe kunci" yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa II "saya te berani" lalu Terdakwa I mengatakan, "ngana kase turun jo dekat rumahnya Hj. Rois" sehingga Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di dekat gudang Hj. Rois kemudian Terdakwa II pergi menuju kios di dekat gudang Hj. Rois dan menunggu Terdakwa I;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398 beserta kuncinya; Sisa hasil pembakaran alat bagian luar motor merk Yamaha Mio M3 type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398; 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Mio M3, nama pemilik TASRIN, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398 maka atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tasrian alias Aco;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Halaman 21 dari 23 putusan perkara pidana Nomor.2/Pid.B/2024/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohamad Rifki Abdullah alias Iki, dan Terdakwa II Ahmad Nawawi alias Wawi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama .....(.....) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398 beserta kuncinya;
  - Sisa hasil pembakaran alat bagian luar motor merk Yamaha Mio M3 type 125 Blue Core Cw, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398;
  - 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Mio M3, nama pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASRIN, No. Pol DN 6066 LI, warna merah, No. Rangka MH3SE88H0NJ338386, No. Mesin E3R2E-3080398.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TASRIAN alias ACO)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Reza Toriokamba, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH, MH.

Bambang Condro Waskito, S.H,M.M,M.H.

Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari